



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Saputro Bin Marmin
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Jajar Rt. 06/Rw. 01 Kelurahan Purwodadi  
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adi Saputro Bin Marmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAPUTRO BIN MARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SAPUTRO BIN MARMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J3 Pro, warna Gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam.

1 (satu) lembar nota pembelian HP yang dikeluarkan oleh counter "LUNATIC CELL" merk SAMSUNG J3 PRO, nomor IMEI : 359755084173745 tertanggal 03 Maret 2017.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA BIN EDY SUSANTO.

- 1 (satu) buah celana bahan jeans, warna biru donker ukuran 27 dengan merk "LIBERAL'.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **ADI SAPUTRO BIN MARMIN** pada hari Rabu tanggal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di atas etalase toko PUTRI DIANA KRADENAN turut Dusun Kradenan Rt. 02/Rw. 02 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 10.30 Wib dimana PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA pergi ketoko PUTRI DIANA KRADENAN yang beralamatkan di Dusun Kradenan Rt. 02/Rw. 02 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang ada didepan rumah untuk mengambil minuman dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J3 Pro warna gold dengan casing warna hitam dengan IMEI : 359755084173745 di atas etalase toko kemudian pergi dari toko dan melupakan handphone tersebut tertinggal kemudian pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang mengirim barang dengan teman terdakwa yang bernama VIQKI ANDRIAN BIN JASMAN di toko PUTRI DIANA KRADENAN tersebut kemudian terdakwa menurunkan barang berupa pampers merk yang kemudian dicek karyawan toko dan diterima oleh pihak toko setelah itu terdakwa menunggu pembayaran dengan berdiri didepan etalase dimana pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam milik PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA di atas etalase toko dan kemudian terdakwa mengambil dengan tangan kanan dan kemudian memasukan ke saku celana belakang terdakwa, dan setelah menerima pembayaran barang terdakwa meninggalkan toko tersebut bersama VIQKI ANDRIAN BIN JASMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADI SAPUTRO BIN MARMIN yang mengambil 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA BIN EDY SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 362 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA BINTI EDY SUSANTO,**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam milik saksi diambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat ditoko PUTRI DIANA KRADENAN turut Dsn. Kradenan Rt. 02/Rw. 02 Ds/ Kec. Kradenan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa setelah melihat Closed Circuit Television (CCTV) toko PUTRI DIANA KRADENAN dimana yang mengambil HP milik saksi yaitu Terdakwa ADI SAPUTRO.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang looper / mengantar barang ditoko milik bapak saksi.
- Bahwa awalnya dirumah saksi ada tamu orang tua saksi kemudian saksi ikut mengobrol dan kemudian saksi kedepan rumah mengambil minuman ditoko PUTRI DIANA KRADENAN milik bapak saksi pada saat mengambil minuman saksi meletakkan handphone dietalase dan saksi setelah mengambil minuman lupa meninggalkan handphone saksi diatas etalase, setelah tamu bapak saksi pamit saksi baru sadar bahwa handphone saksi tertinggal di etalase toko, kemudian saksi langsung ke toko untuk mengambilnya, namun handphone saksi sudah tidak ada, kemudian saksi meminta tolong bapak saksi untuk membuka CCTV dan terlihat yang mengambil adalah tersangka ADI SAPUTRO saat looper / mengantar barang ditoko milik bapak saksi, kemudian ibu saksi

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pwd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menelfon superfaisir / marketing yang berkantor di Purwodadi mengadakan perihal tersebut, kemudian ibu saksi mendapatkan informasi bahwa posisi tersangka berada di toko AL-HIKMAH Kradenan, kemudian saksi dan ibu saksi langsung kesana dan menanyakan kepada tersangka ADI SAPUTRO dimana handphone saksi berada, namun tersangka ADI SAPUTRO malah marah dan bilang kalau tidak mencuri handphone saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kradenan dan setelah tersangka ADI SAPUTRO diamankan, baru tersangka mengakui bahwa telah mengambil handphone saksi.

- Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat kehilangan tersebut yaitu sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **VIQKI ANDRIAN BIN JASMAN**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, dengan casing warna hitam.
- Bahwa yang mengambil HP HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, dengan casing warna hitam adalah Terdakwa ADI SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA adalah teman satu pekerjaan saksi sebagai karyawan kantor SBP (SINAR BANGUN PERSADA).
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat ditoko PUTRI DIANA KRADENAN turut Dsn. Kradenan Rt. 02/Rw. 02 Ds/ Kec. Kradenan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya saksi datang ke toko PUTRI DIANA KRADENAN menurunkan barang setelah pembayaran kemudian saksi dan terdakwa meninggalkan toko tersebut menuju toko AL-HIKMAH, namun diperjalanan saksi ditelfon kantor SBP (SINAR BANGUN PERSADA) Superfiser yang bernama pak Yuda, bahwa toko PUTRI DIANA KRADENAN komplain marah-marah katanya terdakwa mengambil handphone, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa langsung perihal tersebut namun terdakwa mengelak dan membantah, kemudian setibanya di toko AL-HIKMAH KRADENAN, kemudian PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA datang bersama ibunya dan menanyakan langsung perihal kehilangan handphone tersebut kepada

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pwd*



terdakwa namun terdakwa tetap membantahnya, kemudian PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kradenan dan kemudian terdakwa diamankan dan baru mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil handphone PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA.

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam milik PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu pada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat ditoko PUTRI DIANA KRADENAN turut Dsn. Kradenan Rt. 02/Rw. 02 Ds/ Kec. Kradenan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa berawal pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang mengirim barang dengan teman terdakwa yang bernama VIQKI ANDRIAN BIN JASMAN di toko PUTRI DIANA KRADENAN tersebut kemudian terdakwa menurunkan barang berupa pempers meris yang kemudian dicek karyawan toko dan diterima oleh pihak toko setelah itu terdakwa menunggu pembayaran dengan berdiri didepan etalase dimana pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam milik PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA diatas etalase toko dan kemudian terdakwa mengambil dengan tangan kanan dan kemudian memasukan ke saku celana belakang terdakwa, dan setelah menerima pembayaran barang terdakwa meninggalkan toko tersebut bersama VIQKI ANDRIAN BIN JASMAN.
- Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRO BIN MARMIN dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J3 Pro, warna Gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam.
- 1 (satu) buah celana bahan jeans, warna biru donker ukuran 27 dengan merk "LIBERAL".
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP yang dikeluarkan oleh counter "LUNATIC CELL" merk SAMSUNG J3 PRO, nomor IMEI : 359755084173745 tertanggal 03 Maret 2017.

Barang bukti tersebut diperlihatkan di Persidangan Tedakwa beserta saksi – saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu pada pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat ditoko PUTRI DIANA KRADENAN turut Dsn. Kradenan Rt. 02/Rw. 02 Ds/ Kec. Kradenan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa berawal pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang mengirim barang dengan teman terdakwa yang bernama VIQKI ANDRIAN BIN JASMAN di toko PUTRI DIANA KRADENAN tersebut kemudian terdakwa menurunkan barang berupa pempers meris yang kemudian dicek karyawan toko dan diterima oleh pihak toko setelah itu terdakwa menunggu pembayaran dengan berdiri didepan etalase dimana pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam milik PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA diatas etalase toko dan kemudian terdakwa mengambil dengan tangan kanan dan kemudian memasukan ke saku celana belakang terdakwa, dan setelah menerima pembayaran barang terdakwa meninggalkan toko tersebut bersama VIQKI ANDRIAN BIN JASMAN.
- Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRO BIN MARMIN dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Sepenuhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “BarangSiapa” :**

Menimbang, bahwa **Barang Siapa** adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur **“BarangSiapa”** telah terbukti.

2. **Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).





Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “onrechmatig (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 bertempat ditoko PUTRI DIANA KRADENAN turut Dsn. Kradenan Rt. 02/Rw. 02 Ds/ Kec. Kradenan Kabupaten Grobogan berawal pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang mengirim barang dengan teman terdakwa yang bernama VIQKI ANDRIAN BIN JASMAN di toko PUTRI DIANA KRADENAN tersebut kemudian terdakwa menurunkan barang berupa pempers meris yang kemudian dicek karyawan toko dan diterima oleh pihak toko setelah itu terdakwa menunggu pembayaran dengan berdiri didepan etalase dimana pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 Pro warna gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam milik PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA diatas etalase toko dan kemudian terdakwa mengambil dengan tangan kanan dan kemudian memasukan ke saku celana belakang terdakwa, dan setelah menerima pembayaran barang terdakwa meninggalkan toko tersebut bersama VIQKI ANDRIAN BIN JASMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terbukti.

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pwd*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pencurian**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J3 Pro, warna Gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam.
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP yang dikeluarkan oleh counter “LUNATIC CELL” merk SAMSUNG J3 PRO, nomor IMEI : 359755084173745 tertanggal 03 Maret 2017.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga sudah sepatutnya **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PUTRIANA MAHARANI NURUL WACHIDA BIN EDY SUSANTO.**

- 1 (satu) buah celana bahan jeans, warna biru donker ukuran 27 dengan merk “LIBERAL’.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui milik Terdakwa sehingga sudah sepatutnya **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;



Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRO BIN MARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADI SAPUTRO BIN MARMIN** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J3 Pro, warna Gold, nomor IMEI : 359755084173745 dengan casing warna hitam.
  - 1 (satu) lembar nota pembelian HP yang dikeluarkan oleh counter "LUNATIC CELL" merk SAMSUNG J3 PRO, nomor IMEI : 359755084173745 tertanggal 03 Maret 2017.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PUTRIANA MAHARANI  
NURUL WACHIDA BIN EDY SUSANTO.**

- 1 (satu) buah celana bahan jeans, warna biru donker ukuran 27 dengan merk "LIBERAL'.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUWINARNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Sandi M. Alayubi, S.H, M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Tertanda

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

YUWINARNI